

# **PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA DAN PRANCIS**

**Oleh Nindya Wulandari<sup>1</sup>**

Masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat. Selama ini, cara yang biasa dilakukan Negara adalah menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengasingkannya dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkembang. Selain sanksi penjara, di beberapa Negara menerapkan pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.<sup>2</sup>

Sanksi pengumuman putusan hakim dipercaya akan membantu masyarakat terhindar dari "kelihaihan busuk" atau kesembronoan pelaku kejahatan.<sup>3</sup> Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindakan kejahatan, karenatindak pidana karena lingkungan sekitarnya telah mengetahui dan menjadi pertimbangan apabila pelaku akan kembali bekerja kembali di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba mengulik sanksi pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana tambahan yang patut dipertimbangkan hakim di Indonesia. Saya menggunakan studi perbandingan dengan memilih Prancis sebagai Negara pembanding. Pemilihan Prancis sebagai komparasi semata karena alasan sejarah. Invasi Prancis terhadap Belanda membuat hukum Prancis sangat berpengaruh terhadap hukum di Belanda.

Ketika Belanda menjajah Indonesia, hukum Belanda pun diberlakukan bahkan hingga angkat kaki dari bumi pertiwi ini, walau telah dilakukan beberapa adaptasi. Selain itu, literatur yang membahas mengenai hukum Prancis dengan hukum Indonesia masih sangat jarang khususnya yang membahas mengenai pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan.

## **Pengaturan Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitaan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana dan memiliki tujuan preventif.<sup>4</sup> Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku

---

<sup>1</sup> Peneliti LeIP

<sup>2</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.505

<sup>3</sup> S.R Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm.472.

<sup>4</sup> Dr. Andi Hamzah, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 198

kejahatan.<sup>5</sup> Misalnya mengumumkan di beberapa koran tertentu, serta biayanya yang harus dibayar oleh terpidana.<sup>6</sup> Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Publikasi ekstra yang dimaksud dalam pidana tambahan ini adalah hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, misalnya di surat kabar, dibuat plakat yang ditempel pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan disamping pidana pokok adalah Pengumuman Putusan Hakim. Lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Pengaturan pengumuman putusan hakim ini dalam Pasal 43 KUHP dapat dikatakan dipengaruhi Article 36 WvS Belanda dimana pengumuman putusan termasuk sanksi tambahan yang telah ditentukan tindak pidananya dan biaya publikasi ditanggung oleh terpidana.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat 'mengganggu atau merusak' nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.<sup>9</sup> Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Mr.Drs.E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 341

<sup>6</sup> Sianturi., *op.cit.*, hlm.472

<sup>7</sup> Ibid., hlm.340

<sup>8</sup> **Memorie van Toelichting Art 36 WvS:** *De behandeling van strafgedingen geschiedt in den regel ter openbare terechtzitting en de uitspraak der vonnissen moet zonder eenige uitzondering in het openbaar plaats hebben (artt. 156 gw., 20 regt. org.). Intusschen is het meermalen noodig of wenschelijk, dat aan het veroordeelend vonnis eene grootere openbaarheid worde gegeven dan het door de uitspraak "met open deuren" erlangt. Of dit het geval is, moet alleen de aard van het misdrijf, niet de aard der door den regter opgelegde straf beslissen. De openbaarmaking zelve heeft dus in het strafstelsel van het ontwerp het karakter een er bijkomende straf, door den regter uit te spreken in de door de wet aangewezen gevallen met bepaling der wijze waarop zij plaats heeft. De kosten der publicatie komen ten laste van den veroordeelde.*

Terjemahan bebasnya adalah **Explanatory Memorandum Art. 36 Code Penal** : *The treatment of criminal proceedings shall be made a rule in open court and the verdict of judgments must without exception in public take place (Art. 156 gw., 20 justice. Org.). Meanwhile, on several occasions necessary or desirable, it may be a greater publicity given to the condemning sentence than the sentence "open doors" obtains. Whether this is the case, only the nature of the crime, not the nature of the penalty imposed by the judge decide. The disclosure itself thus in the penal system of the character design is an additional punishment, by saying the judge in the cases designated by law to determine the manner in which it takes place. The cost of publication shall be borne by the offender.*

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm.64.

<sup>10</sup> S.R Sianturi, *op.cit.*, hlm.444

Pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok terhadap tindak pidana tertentu yaitu:

1. Pasal 128 Ayat 3: Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP : menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat
2. Pasal 206 ayat 2: terhadap salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP: penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa;
3. Pasal 361: Pidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan serta dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP)
4. Pasal 377 : Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP ( Penggelapan)
5. Pasal 395: Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab Perbuatan XXV tentang Curang
6. Pasal 405 ayat (2) : tindakan merugikan pemiutang

Pengumuman putusan hakim ini berbeda dengan makna Pasal 1 angka 11 KUHP dan Pasal 195 KUHP dimana pada umumnya putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga dari pemaparan diatas pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim dalam KUHP memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengumuman putusan hakim merupakan publikasi ekstra, di luar para pihak yang wajib mendapat salinan putusan hakim seperti terpidana, penasehat hukum dan penuntut umum. Pengumuman putusan ini dapat berupa amar di media-media yang ditunjuk;
2. Biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana<sup>11</sup>
3. Pidana tambahan ini hanya untuk tindak pidana yang ditentukan secara tegas dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam RKUHP pengaturan mengenai pengumuman putusan hakim sebenarnya tidak berbeda jauh dengan KUHP. Dalam RKUHP pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 100. Berikut kutipan pasal-pasal tersebut:

#### Pasal 68

1. *Pidana tambahan terdiri atas:*

---

<sup>11</sup> Pasal 43 KUHP

- a. *Pencabutan hak tertentu;*
  - b. *Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;*
  - c. *Pengumuman putusan hakim;*
  - d. *Pembayaran ganti kerugian; dan*
  - e. *Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.*
2. *Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain*
  3. *Pidana tambahan berupa kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana*
  4. *Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya*
  5. *Anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi TNI*

#### Pasal 69

*Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur tersendiri dengan Undang-Undang*

#### Pasal 100

1. *Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana*
2. *Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda*

Isi pengaturan putusan hakim sebagai pidana tambahan tersebut sama dengan penjelasan dalam naskah akademik RKUHP yaitu pidana tambahan berupa perintah hakim supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut

dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.<sup>12</sup> Yang berbeda dengan KUHP sebelumnya adalah jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

### **Pengaturan Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim dalam Sistem Hukum di Prancis**

Dalam hukum pidana Prancis, dikenal pembagian jenis jenis pidana yaitu pidana pokok (*peines principales*) dan pidana tambahan (*peines complementaires* dan *peines accessoires*). Pidana pokok (*peines principales*) terdiri dari 5 jenis yaitu : 1) pidana penjara (*imprisonment*), 2) denda, 3) pidana tertunda/bersyarat, 4) pelepasan bersyarat, 5) kebebasan semi (semi liberte). Pidana tambahan terdiri dari pidana pelengkap/komplementer (*peines complementaires*), dan pidana tambahan/assesori (*peines accessoires*). Pemahaman pidana assesori sama dengan pidana tambahan di Indonesia yaitu merupakan jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan harus digabung dengan pidana pokok. Pidana komplementer adalah pidana yang harus dijatuhkan secara terpisah oleh hakim, disamping pidana pokok.<sup>13</sup>

Prancis mengenal 3 (tiga) klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. *Contravention* (pelanggaran). Tindak pidana yang termasuk dalam *contravention* antara lain mengendarai melebihi batas kecepatan yang diizinkan, kekerasan yang menyebabkan dampak-dampak tertentu, dan lain-lain.
2. *Delits* atau *misdemeanours* (kejahatan ringan). Klasifikasi ini merupakan kategori tindak pidana terluas diantara 3 (tiga) klasifikasi pidana lainnya. Tindak pidana yang termasuk dalam *delits* antara lain penyelundupan narkoba, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya
3. *Crimes* atau *felony* (kejahatan berat). Tindak pidana yang termasuk dalam *crimes* antara lain perkosaan, terorisme, penyelundupan narkotika internasional.

Pengumuman putusan hakim terkait erat dengan *peine complementaires*. Pemahaman terkait *peine complementaires* tergantung dari tindak pidananya, misalnya untuk tindak pidana *delits*, pidana komplementer dapat saja menjadi pidana pokoknya, untuk tindak pidana *contravention*, salah satu pidana komplementer tersebut dapat menggantikan pidana

---

<sup>12</sup> Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2015 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hal 192

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) ,hlm.47

denda, untuk tindak pidana *crime* selalu ditempatkan sebagai pelengkap. Pengumuman putusan hakim termasuk dalam pidana komplementer.<sup>14</sup>

Sebagaimana pengumuman putusan hakim di Indonesia, pengumuman putusan hakim yang merupakan pidana tambahan tidak serta merta dapat dijatuhkan untuk semua tindak pidana namun hanya untuk tindak pidana tertentu. Dalam *French Penal Code*, tindak pidana yang dapat dijatuhi pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan jauh lebih luas daripada yang diatur dalam KUHP Indonesia, baik untuk *natural person* (manusia pribadi) dan *legal person* (badan hukum). Tindak pidana yang diatur antara lain:

1. Perdagangan narkoba, *Article 222-42*
2. Membahayakan orang lain, *Article 223-2* dan *Article 223-2*
3. Menghalangi upaya bantuan, *Article 223-7-1*
4. Eksperimen terhadap manusia, *Article 223-9* dan *Article 223-20*
5. Menghasut untuk bunuh diri, *Article 223-15-1*
6. Penyalahgunaan kondisi seseorang karena kelemahan baik secara fisik maupun mental, *Article 223-15-3* dan *Article 223-15-4*
7. Diskriminasi, *Article 225-4*
8. Perdagangan manusia, *Article 225-4-6* dan *Article 225-19*
9. Prostitusi di bawah umur, *Article 225-12-4* dan *Article 225-19*
10. Pelanggaran terhadap privasi *Article 226-7*
11. Melakukan pengumuman yang berbahaya, *Article 226-12*
12. Pelanggaran hak-hak pribadi yang dihasilkan dari data komputer, *Article 226-24*
13. Penipuan dan pelanggaran sejenis, *Article 313-7*
14. Melanggar kepercayaan, *Article 314-10*
15. Jenis-jenis penerimaan yang dilarang, *Article 321-9*

Dalam *French Penal Code*<sup>15</sup>, pidana tambahan diterapkan sebagai salah satu bentuk sanksi untuk kategori kategori *Delits* (*misdemeanours*/kejahatan ringan) dan *Crimes* (*felony*/kejahatan berat), seperti yang disebutkan dalam *Article 131-2* dan *Article 131-3*.

---

<sup>14</sup>Dalam <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1406> disebutkan bahwa *peines pour un crime ou un delit* (*penalties for a crime or misdemeanour*) adalah *Affichage de la décision* (*displaying the decision*). Salah satu pidana pelengkap untuk *delits* dan *crimes* adalah pengumuman putusan hakim. Penjelasan berikutnya mencerminkan karakteristik pengumuman putusan hakim yang sama dengan *Article 131-35 French Penal Code*

<sup>15</sup> French Penal Code 2005

Pidana tambahan diatur lebih lengkap dalam *Article* 131-10 yang ditujukan untuk kejahatan ringan maupun kejahatan berat yang dilakukan oleh subyek hukum manusia (*natural person*) yaitu:

*Where the law so provides, a felony or a misdemeanour may be punished by one or one more additional penalties sanctioning natural persons which entall prohibition, forfeiture, incapacity or withdrawal of a right, an obligation to seek treatment or a duty to act, the impounding or confiscation of a thing, the compulsory closure of an establishment, **the posting a public notice of decision or the dissemination the decision in the press, or its communication to the public by any means of electronic communication***

Pengumuman putusan hakim juga merupakan salah satu pidana tambahan terhadap subyek hukum *legal person* yang diatur dalam *Article* 131-39. *Article* 131-35 memberikan gambaran utuh mengenai jenis pidana tambahan ini, berikut kutipannya:

*The penalty of displaying a notice of decision or otherwise disseminating it is carried out at the convicted person's expense. However, the expenses recovered against a convicted person may not exceed a sum in excess of any fine applicable. The court may order the display or circulation of all or a part of the decision, or of a communique informing the public of the contents of the decision and its reasons. It shall determine, where appropriate, the extracts of the decision and the terms of the communique to be displayed or circulated. The display or dissemination of the decision or communique may disclose the identity of the victim only with his agreement, or with that of his legal representative or successor. A public display order is carried out in such places and for such a period as the court determines. Unless the Statute sanctioning the offence otherwise provides, a public display may not extend beyond two months. If the notices posted are removed, concealed or torn, a renewed display is made at the expense of the person found guilty of so doing. Circulation of the decision is made by the Official Journal of the Republic, by one or more other press publications, or by one or more means of electronic public communication. The publications or means of electronic communication entrusted with that circulation are designated by the court. They may not refuse to carry them.*

Berdasarkan *Article* 131-35 diatas maka karakteristik pengumuman putusan hakim dalam *French Penal Code* adalah sebagai berikut: biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana,

pengadilan dapat memerintahkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian putusan atau mengumumkan kepada publik mengenai amar putusan dan pertimbangannya, identitas korban pada dasarnya tidak boleh diungkap kecuali atas persetujuannya, tempat dan waktu pengumuman putusan hakim ditentukan pengadilan namun tidak melebihi waktu 2 (dua) bulan kecuali ada UU yang mengatur lain, apabila pengumuman dilepas atau dicabut sebelum waktunya maka akan dipasang kembali dengan biaya dari orang yang melepaskan pengumuman tersebut, dan sirkulasi putusan kepada publik dilakukan oleh *Official Journal of the Republic*.<sup>16</sup> Aplikasi pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam putusan dapat dilihat sebagai berikut:

**Cass. crim., 3 juin 2004, n°03**

*En ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la publication de son dispositif au Journal officiel ainsi que dans le quotidien La tribune Le Progrès et son affichage sur les panneaux de la commune du domicile de Christian X..., a rejeté la requête de ce dernier tendant au relèvement immédiat de ces mesures ;*

*"Aux motifs que, à titre de peine complémentaire, la Cour ordonne les mesures de publication et d'affichage conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts qui porteront sur le dispositif du présent arrêt ; que la requête verbale en relèvement immédiat de ces mesures formée par le prévenu sera rejetée ; qu'en effet, l'article 132*

*-21 du Code pénal sur lequel il fonde sa demande et qui prévoit la possibilité d'un relèvement par la décision même de condamnation, ne vise que les interdictions, déchéances ou incapacités, et non les mesures de publication et d'affichage*

Terjemahan bebasnya adalah:

**Cass. crim., 3 juin 2004, n°03**

*In that judgment, after having ordered the publication of his device in the Official Journal as well as in the daily La tribune Le progrès and its display on the panels of the*

---

<sup>16</sup> *Le Journal Officiel* merupakan salah satu badan pemerintah yang mempublikasikan secara resmi regulasi maupun dokumen-dokumen yang membutuhkan pengumuman kepada khalayak luas atau publik. Salah satu media yang digunakan untuk mempublikasikan adalah [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr). Untuk dokumen dokumen pengadilan antara lain yang dipublikasikan adalah pertimbangan pengadilan perdata, putusan Cour de Cassation, putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, dan lain-lain. Penjelasan yang lebih mendetail dapat dilihat di <https://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Contenus/Jurisprudence-judiciaire>.



*municipality of residence of Christian X... rejected the request of the latter to the immediate rehabilitation of these measures;*

*"On the grounds that, as a supplementary penalty, ordered measures publication and display in accordance with the provisions of article 1741 of the general Code of taxes that will focus on the mechanism of the present judgment; the verbal request for immediate rehabilitation of these measures formed by the accused will be rejected; in fact, article 132*

*-21 of the Criminal Code on which he relies for his application, which provides the possibility to raise by the decision itself of conviction, refers only to prohibitions, disqualifications, or disability, and not measures publication and display*

Dalam putusan diatas, maka pengumuman putusan hakim dilakukan dengan cara pengumuman di dalam koran yang ditunjuk, dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan dipublikasikan dalam *Official Journal*. Namun dalam penelusuran lebih lanjut Penulis tidak menemukan bentuk pengumuman putusan hakim di website resmi *Official Journal* yang sesuai dengan tujuan pengumuman hakim yaitu memberitahu masyarakat agar berhati-hati terhadap terpidana. Penelusuran yang dilakukan terkait pengumuman putusan hakim yang diumumkan di website *Journal Officielle* dan website *Legifrance*<sup>17</sup> menghasilkan temuan bahwa putusan yang diumumkan adalah putusan dari Pengadilan yang dalam amarnya diputuskan bahwa putusannya harus diumumkan melalui *Official Journal*. Bentuk putusan yang diumumkan yaitu (untuk putusan pidana):

*Decision....*<sup>18</sup>

- Penjelasan bahwa kasus berasal dari pengadilan....kamar...atas nama.... lalu menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar hukum dan kasus posisi secara singkat.
- Penjelasan dari *Rapporteur* : salah satunya disebutkan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan pengumuman putusan hakim berdasarkan *Article 131-35 French Penal Code*
- Article : untuk menjelaskan dasar hukum dan putusan akan diumumkan melalui *Official Journal*

---

<sup>17</sup> Website legifrance adalah salah satu website yang disediakan oleh Pemerintah Prancis untuk memberikan akses terhadap undang-undang dan ketetapan yang diterbitkan dalam Journal Officiel, putusan pengadilan penting, persetujuan kerja kolektif, perjanjian internasional, dan lainnya.

<sup>18</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031800775>

- Pihak yang berwenang dan tanggal publikasi

### ***Cassier Judiciaire***

Dalam *French Penal Code* telah dijelaskan bahwa bentuk pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana tambahan diumumkan melalui *Official Journal*. Namun dalam sistem hukum Prancis terdapat pula suatu bentuk data kriminal yang pada prakteknya memiliki tujuan dari pengumuman putusan hakim itu sendiri, yaitu tujuan preventif. Masyarakat akan mengetahui efek suatu tindak pidana seseorang dan enggan melakukan hal yang sama, bagi terpidana pribadi juga diharapkan dengan menyadari bahwa tindakannya diketahui masyarakat luas maka tidak akan mengulangi perbuatannya.

Data kriminal atau dalam bahasa Prancis disebut *Cassier Judiciaire*. *Cassier Judiciaire* berada di setiap pengadilan tingkat pertama dan bertugas untuk menghimpun, mengumpulkan, serta mengarsipkan data-data dari seorang warga yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan tersebut, yang pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>19</sup> *Cassier Judiciaire* terdiri dari Buletin I, Buletin II, dan Buletin III. Buletin I merupakan catatan yang paling komprehensif, di dalamnya termasuk putusan putusan tertentu dari pengadilan komersial, putusan tentang hukum disiplin dan administratif, putusan dari pengadilan pidana, dan sebagainya.<sup>20</sup> Buletin II berisikan putusan putusan pengadilan seperti putusan pengadilan tentang tindak pidana terhadap anak di bawah umur, tuduhan-tuduhan pelanggaran, putusan terkait pencabutan hak orangtua, dan sebagainya.<sup>21</sup> Buletin III merupakan catatan yang isinya terbatas pada konten tertentu dan hanya untuk pelanggaran yang sangat serius, misalnya putusan terhadap delits dan crimes yang pidananya diatas 2 tahun, diskualifikasi tertentu, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Lalu dimana letak tujuan pidana tambahannya dalam *Cassier Judiciaire* ini? Penggolongan buletin tersebut bukan tanpa tujuan. Pencantuman putusan hakim pada Buletin I dalam *Cassier Judiciaire*, adalah berarti seseorang telah dianggap *recidive*. Hal ini yang dapat memperberat hukumannya nanti. Buletin I hanya dapat dimintakan oleh hakim atau jaksa. Pencantuman putusan hakim di Buletin II dianggap lebih berat karena dapat dimintakan oleh pihak administrasi (pemerintah atau badan-badan pemerintah) dan pekerja swasta tertentu. Pengaruh dari Buletin II ini misalnya pada orang yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah, maka kemungkinan besar urusannya akan ditolak. Begitu pula dengan pihak

---

<sup>19</sup> Lintong, *op.cit.*, hlm.52

<sup>20</sup> Lihat <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710>

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

swasta dengan alasan yang sama , dapat menolak hubungan kerja. Pencantuman putusan hakim di Buletin III hanya dapat dimintakan oleh orang terkait atau kuasa hukumnya apabila orang tersebut masih di bawah umur atau orang dewasa yang sedang dalam pengawasan. Dengan 'efek' dari *Cassier Judiciare* dimana dapat dimintakan oleh masyarakat, terpidana mendapatkan hukuman tambahan, minimal masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan terpidana tersebut.

### **Kesimpulan**

Dalam menerapkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan, dapat dikatakan Prancis telah selangkah lebih maju dengan sistem yang telah tertata baik dalam pasal-pasal di *French Penal Code* yang menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan pidana tambahan pengumuman putusan hakim serta *Cassier Judiciare* yang memiliki 'efek' penderitaan bagi terpidana karena masyarakat dapat mengetahui riwayat putusan pidananya. Official Journal merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Article 131-35 untuk melakukan sirkulasi putusan namun putusan yang dipublikasikannya adalah putusan dari pengadilan asal. Prancis telah menerapkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam putusannya namun apabila dilihat pengumuman dari website Official Journal maka tujuan pidana tambahan tersebut dapat dikatakan belum terpenuhi karena bentuk pengumuman yang disampaikan tidak langsung dapat memberikan efek pemberitahuan kepada masyarakat untuk berhati hati.

Penerapan pengumuman putusan hakim di Indonesia tidak dipandang sebagai suatu pencegahan dan perlindungan untuk masyarakat luas dari seseorang yang dianggap 'berbahaya' atas tindak pidana yang dilakukannya. Tidak efektifnya pengumuman putusan hakim di Indonesia disebabkan karena kesalahan pemahaman mengenai pengumuman putusan hakim dan tidak ada mekanisme yang mengaturnya. Pengumuman putusan hakim di Indonesia dipahami sebagai pengumuman putusan misalnya amar putusan, dimuat di media media seperti situs *website*, koran, dan sebagainya bukan sebagai pengumuman bahwa seorang terpidana telah melakukan tindak pidana ini atau itu. Kesalahpahaman konsep ini juga yang membawa ketiadaan mekanisme yang tepat sehingga pengumuman putusan hakim tidak pernah dipertimbangkan sebagai pidana tambahan oleh hakim.